



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN P. NYAK MAKAM No. 23 GP. KOTA BARU TELP/FAX . (0651) 7555136, 7555137
E-mail:disdikbudbna@gmail.com Website.www.disdikbudbna.com

Kode Pos:23125

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 421.9/A2/6730/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan Pendidikan Non Formal yang dikenal luas dalam memberikan layanan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi masyarakat untuk bekal bekerja atau berwirausaha merupakan salah satu aspek yang sangat strategis dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dapat memberikan Izin penyelenggaraan PKBM;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ponit a dan b perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 11. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007, standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
 16. Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 261/U/1999 Tentang Perizinan;
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
20. Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Nomor:421.9/A2/6729 Tahun 2017 tentang Pendirian Satuan Pendidikan PKBM Madinatul Fata.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- :
: Memberikan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan PKBM kepada:
- | | |
|------------------|---|
| Nama Lembaga | : PKBM Madinatul Fata |
| Jenis Pendidikan | : Kesetaraan, Life Skill dan Keaksaraan |
| Rumpun | : Pendidikan dan Jasa |
| Alamat | : Jln. Mesjid Al-Qurban No. 5 |
| Gampong | : Lampeut |
| Kecamatan | : Banda Raya |
| Kota | : Banda Aceh |
| Pemilik Lembaga | : PKBM Madinatul Fata |
| Nama Pemilik | : Afrizal Adnan, SE |
| Penyelenggara | : Afrizal Adnan, SE |

KEDUA

- : Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku terhitung tanggal, **08 Maret 2017 s.d 08 Maret 2019**.

KETIGA

- : Kepada pemegang izin diwajibkan sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memenuhi standar sarana dan prasarana minimal dalam menyelenggarakan pendidikan tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati segala peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 08 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDA ACEH



SYARIDIN, S. Pd., M. Pd

Pembina TK. I

NIP. 19701231 199512 1 033

SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh